

Sosialisasi Konsep Pariwisata Halal Kepada Para Pengusaha Homestay dan Villa di Desa Warnasari, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Triana Apriani¹, Rahmat Aji Nuryakin², Evi Erfiyana³, Mohamad Sigit Adi Nugraha⁴, Frilla Gunariah⁵, Wiwin Suhada⁶

^{1,2}STEBI Bina Essa Bandung Barat, Indonesia, ³STAI KH Badruzzaman, Indonesia,

⁴Universitas Putra Indonesia, Indonesia, ⁵STAI Sebelas April Sumedang, Indonesia,

⁶STAI Al Muhajirin Purwakarta, Indonesia

triana.apriani84@gmail.com¹, r.aji.nuryakin74@gmail.com²,

evierfiyana2271@gmail.com³, m.sigit.adi.nugraha@gmail.com⁴,

gunariahfrilla@gmail.com⁵, wiwin999999@gmail.com⁶

ABSTRACT

Socializing the concept of halal tourism is one of the most important things to do, one of which is to provide training on homestay and villa management in accordance with halal standards, namely MUI fatwa Number 108 / DSN-MUI / X / 2016 in Warnasari Village, Pangalengan District, Bandung Regency, West Java Province. The purpose of this activity is to provide training and counseling to lodging service entrepreneurs regarding halal management in the management of Homestays and Villas according to sharia principles. The event was attended by 12 Homestay and Villa entrepreneurs, 10 tourist attractions managers and 25 MSME entrepreneurs around the Situ Cileunca Tourism Area, Warnasari Village. The method of implementing this Community Service (PKM) uses lecture and discussion methods. The activity was carried out for 2 days, namely from June 13 and 14, 2025. As a result of these PKM activities, Homestay and Villa business actors understand and will follow up their business places to immediately apply halal principles to the Homestays and Villas they manage, for the sake of benefit and also as a form of consistency with the vision of halal tourism in West Java Province as a pilot in the application of Halal Tourism in Indonesia.

Keywords: *management, tourism, halal, syariah*

ABSTRAK

Menyosialisasikan Konsep Pariwisata halal adalah salah satu hal yang paling penting dilakukan salah satunya adalah memberikan pelatihan mengenai manajemen homestay dan villa yang sesuai dengan standar halal yaitu fatwa MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 di Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. Tujuan Kegiatan ini memberikan pelatihan dan penyuluhan kepada para pengusaha jasa penginapan mengenai manajemen halal dalam pengelolaan Homestay dan Villa sesuai prinsip syariah. Acara tersebut dihadiri oleh 12 orang pengusaha Homestay dan Villa 10 Orang pengelola tempat wisata dan 25 orang pengusaha UMKM disekitar Daerah Wisata Situ Cileunca Desa Warnasari. Metode Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini menggunakan metode ceramah dan diskusi. Kegiatan dilaksanakan selama 2 hari yaitu dari tanggal 13 dan 14 Juni 2025. Sebagai hasil dari kegiatan PKM tersebut para pelaku usaha Homestay dan Villa memahami dan akan menindaklanjuti tempat usahanya untuk segera menerapkan prinsip-prinsip halal pada Homestay dan Villa yang dikelolanya, demi kemaslahatan dan juga sebagai bentuk konsistensi

visi pariwisata halal Provinsi Jawa Barat sebagai percontohan dalam penerapan Pariwisata Halal di Indonesia.

Kata Kunci: manajemen, pariwisata, halal, syariah

PENDAHULUAN

Dewasa ini umat muslim berkecenderungan menyukai travelling dengan tujuan wisata domestik maupun internasional dan mulai menyadari pentingnya penginapan halal yang berada ditempat tujuan wisatanya. Berdasarkan data dari *Matercard Crescent Rating Global Muslim Travel Index (GMTI) 2024* yang diselenggarakan di Singapura Bulan Mei Tahun 2024 lalu, Kawasan Asia Tenggara muncul sebagai destinasi wisata muslim terkemuka didunia.

Pariwisata ditandai oleh diversifikasi wisatawan dan permintaan. Orang-orang mencari pengalaman perjalanan yang unik, petualangan ekstrem, liburan budaya, atau retreat santai, dan industri pariwisata beradaptasi dengan menawarkan berbagai paket liburan dan pengalaman untuk memenuhi kebutuhan wisatawan yang beragam tersebut.

Perkembangan Pariwisata halal di Indonesia mendorong berbagai destinasi wisata lainnya dalam meningkatkan akses dan fasilitas publik. Negara Indonesia saat ini sedang gencar dalam mengembangkan potensi pariwisata halal di berbagai provinsi, salah satunya adalah provinsi Jawa Barat. Jawa Barat merupakan Provinsi yang memenuhi kriteris destinasi wisata halal yang variatif dan Kreatif. Untuk mewujudkan Jawa Barat sebagai destinasi wisata halal maka Masyarakat perlu memahami konsep pariwisata halal melalui sosialisasi dan edukasi terutama kepada para pengusaha wisata seperti penyediaan penginapan baik itu hotel, villa maupun homestay.

Desa Warnasari, Cileunca, Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu destinasi wisata alam pegunungan yang cukup populer dikalangan para wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Dengan sejuta potensi yang telah cukup berhasil dikembangkan yang menjadikannya magnet bagi para pelancong untuk berkunjung ke Desa Wisata tersebut. Daya tarik wisata yang dimiliki Desa warnasari, membuat wisatawan lokal maupun asing terus berdatangan ke Desa Wisata ini. Wisatawan yang berkunjung ke Desa Warnasari disuguhkan berbagai pesona wisata alam pegunungan yang sejuk, budaya, serta keramahtamahan masyarakatnya. Keberhasilan Desa Warnasari, akan semakin meningkat jika dibarengi dengan pengembangan dan pemenuhan kebutuhan kriteria wisata halal bagi pengunjung. Hal inilah yang menjadi tantangan untuk suatu tempat wisata agar dapat dikenal dan terus berkembang, mengingat betapa pentingnya manajemen wisata yang terstruktur terlebih lagi manajemen wisata halal yang baik sangat diperlukan untuk kebutuhan-kebutuhan para pengunjung. Prinsip-prinsip ini berlaku untuk berbagai jenis destinasi, baik itu tempat wisata, pusat bisnis, maupun usaha lainnya.

Sertifikasi dan pelabelan halal merupakan dua kegiatan yang berbeda, namun memiliki keterikatan satu sama lain. Sertifikasi halal didefinisikan sebagai kegiatan pengujian sistematis untuk mengetahui hukum barang yang diproduksi

oleh suatu perusahaan, apakah telah memenuhi persyaratan halal atau belum. Dalam Bisnis Pariwisata sertifikat halal merupakan suatu hal yang wajib dimiliki suatu tempat penginapan baik itu Hotel, Villa dan Homestay. Begitupula dengan Sumber Daya Manusia yang terlibat didalamnya harus yang menerapkan dan menjalankan nilai syariah dalam semua aktivitasnya.

Penyebab minimnya homestay yang mengantongi sertifikat halal adalah karena keterbatasan sumber daya yang ada. Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tidak hanya membidangi pariwisata halal dan hotel syariah saja, tetapi juga keuangan syariah, meliputi pelayanan asuransi, perbankan, hingga pasar modal. Hal ini harus dibarengi dengan kesadaran dari tiap-tiap pelaku perhotelan dan upaya dukungan asosiasi, karena bisa jadi banyaknya hotel berprinsip syariah tetapi belum berstandar dan tersertifikasi halal begitu juga sebaliknya. Pentingnya pengawasan dan pengecekan kembali akan penerapan prinsip syariah pada hotel yang berlabel syariah di Indonesia perlu dipertegas lagi. Masih terdapat hotel berbasis syariah yang perlu di tingkatkan lagi penerapannya dan perlu menyempurnakan menjadi hotel syariah yang benar-benar sesuai dengan ketentuan syariah. Sehingga dapat memberikan kenyamanan dan memenuhi permintaan wisatawan muslim serta menumbuhkan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya standart produk halal.

Tren pengembangan dan pengelolaan homestay saat ini sudah mirip pengelolaan hotel. Ini sudah meninggalkan kekhasan homestay dimana wisatawan menginap di sebuah rumah dan hidup Bersama dengan si pemilik rumah selama beberapa lama (Rumah.com, 2021). Kajian tentang Homestay akan berbeda dengan kajian tentang hotel. Ini mengingat hotel lebih kompleks dibanding homestay. Mengingat pariwisata halal secara idealnya adalah pariwisata yang didasari oleh prinsip-prinsip Hukum Agama Islam maka upaya untuk bertahan dan bersiap menghadapi situasi di masa depan harus didasari pada prinsip-prinsip tersebut, maka terdapat satu benang merah yaitu diperlukan pembahasan dan sosialisasi tentang Kriteria Homestay di Desa Wisata yang menjalankan Prinsip-Prinsip Wisata Halal. Dengan demikian dapat memberikan pedoman baik untuk kegiatan berikutnya dan perusahaan akomodasi khususnya homestay yang bergerak di desa wisata secara praktis.

Menyadari pentingnya pemahaman kriteria wisata halal untuk mengembangkan desa wisata, hal ini mendasari kami civitas akademika dari STEBI Bina Essa Bandung Barat, STAI Al Muhajirin Purwakarta Indonesia, STAI KH Badruzzaman, STAI Sebelas April Sumedang, dan Universitas Putra Indonesia, tertarik untuk memberikan sosialisasi tentang kriteria Homestay Di Desa Wisata Yang Memenuhi Prinsip-Prinsip Wisata Halal kepada Pemilik Villa di Desa Warnasari Cilleunca, Pangalengan, Jawa Barat. Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah agar desa wisata tersebut dapat menerapkan kriteria hoestay halal sebagai nilai jual lebih untuk meningkatkan pengunjung.

TINJAUAN LITERATUR

Homestay

Menurut Saragih dkk (2021) Accommodation atau akomodasi adalah penginapan untuk wisatawan yang ingin bermalam di daerah tujuan wisata. Menurut Ramesh & Muralidhar (2019) untuk mengembangkan akomodasi dibutuhkan pemahaman tentang pasar dan kebutuhannya. Dijelaskan oleh Ramesh & Muralidhar (2019) lebih lanjut bahwa keberadaan akomodasi di destinasi wisata tidak bisa ditawarkan karena akomodasi adalah kebutuhan dasar aktivitas wisatawan di destinasi, sehingga kekurangan akomodasi akan menyebabkan kesulitan dalam mengembangkan pariwisata meskipun di tempat-tempat yang menarik di dunia. Dikatakan oleh Djakfar (2017) Hotel (akomodasi) di tanah air belum mampu menancapkan brandingnya sebagai hotel halal. Hotel yang saat ini beraliran konvensional akan sulit menjadi hotel halal karena prinsip yang berbeda dengan prinsip wisata halal. Djakfar (2017) menyebutkan bahwa hotel sejatinya adalah pelindung umat Islam dari hal-hal yang membuat umat Islam melanggar agamanya. Di sisi lain, Homestay adalah jenis akomodasi yang berbeda dan lebih sederhana dibanding Hotel. Menurut KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) Homestay didefinisikan sebagai Pondok Wisata mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi umum dengan pembayaran harian (Badan Pusat Statistik, 2020).

Homestay merupakan penginapan yang memberikan kesempatan bagi masyarakat yang doyan bepergian untuk tinggal bersama keluarga lokal dengan biaya tambahan. Mengutip laman Homestay, homestay menjadi alternatif akomodasi yang terjangkau bahkan disebut ideal untuk pelancong dari segala usia yang mencari pengalaman perjalanan yang nyata dan asli (Rumah.com, 2021). Pada saat para wisatawan menginap di pondok wisata maka mereka akan berjumpa dengan masyarakat dan adat istiadat lokal di lokasi wisata. Dengan berkomunikasi bersama tuan rumah, wisatawan juga dapat menemukan tempat baru, dengan orientasi lokal atau tempat makan yang hendak dicoba. Jadi, hal ini bisa merupakan cara yang nyaman dan hemat untuk akomodasi saat melakukan perjalanan cukup panjang di daerah yang belum pernah dikunjungi sebelumnya (Rumah.com, 2021).

Guesthouse atau sering juga disebut balai tamu, merupakan satu bagian khusus yang disiapkan oleh pemilik rumah yang menawarkan fasilitas khusus dan lokasi terpisah dengan rumah induk. Atau dengan kata lain, rumah pribadi yang menawarkan akomodasi untuk tamu yang membayar. Lebih mirip dengan konsep rumah kos yang menawarkan tempat tidur dan sarapan. Sedangkan homestay merupakan sebuah rumah yang digunakan sebagai tempat tinggal pemilik tetapi dengan bisnis menampung tamu yang membayar, sehingga tamu pun tinggal bersama dengan pemilik rumah.

Villa

Pengertian villa adalah tempat tinggal sementara yang juga difungsikan sebagai tempat liburan. Berbeda dengan rumah biasa, villa menawarkan keindahan alam, suasana sejuk, dan ketenangan yang menjadi daya tarik utama bagi pengunjung.

Seiring perkembangan zaman, definisi villa telah berkembang dan disesuaikan dengan konteks budaya dan geografis.

Menurut Encyclopedia Britannic (1961:152), di Amerika Serikat, istilah “villa” merujuk pada pengembangan real estate yang umumnya mencakup rumah-rumah mewah. Sementara itu, dalam bahasa Inggris, villa diartikan sebagai rumah kecil yang dapat terletak dekat ataupun jauh dari pinggiran kota.

Villa biasanya memiliki denah arsitektur tetap, yang dapat diperluas ke lebih banyak lantai tergantung izin dari otoritas yang berwenang. Ini mungkin merupakan versi yang lebih baik dari rumah petak karena memiliki ciri khas tersendiri dalam cara pembangunannya. Pada sebuah villa, Anda harus menyewa seluruh rumah atau bangunannya, hal ini berbeda dengan hotel yang dapat menyewa satu atau beberapa kamar atau ruang. Harga sewanya tentu akan berbeda dengan hotel karena jumlah kamar yang disewakan cukup banyak, sehingga harganya cenderung lebih mahal.

Konsep Wisata Halal

Mila Falma dalam Jamal et al. (2019) menilai bahwa Konsep wisata halal muncul dari nilai luhur agama Islam dan kearifan lokal yang kemudian menjadi kombinasi yang baik dalam satu daerah tujuan wisata, untuk itu diperlukan analisis lebih lanjut tentang Konsep pariwisata halal sehingga mampu menyatukan nilai-nilai Islam ke dalam semua aspek wisata. Tidak hanya dengan melihat dari aspek halal dan haramnya saja, sebagaimana pendapat yang diutarakan oleh Chookaew dalam Jamal et al. (2019), ia berpendapat bahwa tolok ukur utama kesyariahan wisata syariah adalah halal dan haram sehingga wisata syariah harus memiliki sertifikasi halal yang dapat menjadi acuan bagi para pelaku wisata.

Prinsip umum wisata halal, Menurut Djakfar (2017) prinsip umum Pariwisata Halal adalah: 1) Pelaksanaan wisata wajib menghindari hal yang musyrik, maksiat, mafsadat, tabsir/israf dan mungkar. 2) Mewujudkan kesejahteraan dan kemanfaatan, baik secara agama/kepercayaan dan ekonomi. Bertolak dari prinsip umum di atas, maka Wisata halal akan menjadi pelindung bagi orang Islam yang berwisata pada masalah keyakinannya sehingga mereka tidak masuk ke dalam hal-hal yang dapat menodai kepercayaannya. Dengan berwisata diharapkan banyak hal positif yang diraih oleh wisatawan Islam yang akan menguatkan kepercayaannya.

Pemasar pariwisata telah melakukan antisipasi terhadap tumbuhnya pasar dunia Muslim yang cepat dibanding pangsa pasar lainnya di dunia dengan mengembangkan pariwisata yang sesuai dengan pasar tersebut yaitu pariwisata halal (Jafari & Scott, 2014). AlQaradawi (2013) dalam Battour & Ismail (2016) mendefinisikan “Halal adalah apapun yang dibolehkan untuk dikonsumsi dan merupakan perbuatan yang dipersilakan oleh sang maha pemberi hukum, Allah SWT sehingga, istilah halal berarti 'diizinkan' menurut hukum Islam (hukum Syariah). Halal juga merupakan salah satu dari lima perbuatan (al-ahkam al-khamsah) yang mengkriterikan akhlak perbuatan manusia dalam Islam, yang lainnya adalah Fardu (wajib), Mustahabb (disarankan), Makruh (tidak disukai), dan Haram (dilarang) (Faruki, 1966 dalam Battour & Ismail 2016).

Dengan demikian diharapkan pengunjung daerah tujuan wisata tidak mengalami gangguan pada keyakinannya. Daerah tujuan wisata diharapkan menjaga kondisi yang kondusif bagi wisatawan Muslim dengan melarang hal-hal yang berbau kemusrikan dan khufarat, maksiat, zina, pornografi, porno aksi, minuman yang mengandung alkohol, narkoba dan perjudian. Di sisi lain seni dan budaya tidak boleh kontra produktif dengan prinsip-prinsip wisata halal. Dalam tabel berikut ini adalah kriteria pariwisata halal (tabel 1)

Tabel 1 Kriteria Pariwisata Halal

1. Kriteria Bahan Baku	<ul style="list-style-type: none">• Rumah makan menyediakan makanan dan minuman dengan jaminan halal (bebas alkohol dan babi)• Terapi menggunakan bahan terapis dengan jaminan halal
2. Kriteria Destinasi dan Atraksi	<ul style="list-style-type: none">• Merupakan Daerah Tujuan Wisata yang ramah keluarga• Mengadakan atraksi yang tidak melanggar ketentuan syariah• Pengelola Destinasi tidak mengizinkan pembukaan klub malam
3. Kriteria Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none">• Pemandu wisata berperampilan sopan• Pemisahan Pemandu wisata (staf pria untuk tamu pria, dan staf wanita untuk tamu wanita dan keluarga)• Pemandu wisata terlatih dan komunikatif melayani tamu Muslim• Berupaya memaksimalkan tenaga kerja lokal
4. Kriteria Akomodasi	<ul style="list-style-type: none">• Ada peralatan ibadah yang ditempatkan setiap kamar (penunjuk arah kiblat, alat ibadah, Al Quran)• Tidak ada saluran televisi yang tidak layak secara syariah• Ada fasilitas yang terpisah untuk pria dan wanita (kolam renang, gym dan spa)
5. Kriteria Fasilitas di Objek Wisata	<ul style="list-style-type: none">• Ada sarana ibadah (masjid/mushola/surau)• Ada tempat berwudhu yang layak (toilet dan tempat wudhu)• Adanya pengingat waktu ibadah
6. Kriteria Keuangan	<ul style="list-style-type: none">• Menggunakan manajemen Keuangan berbasis syariah (tidak ada perniagaan barang yang dianggap haram, penggunaan prinsip berzakat)
7. Kriteria Pemasaran dan Sasaran Wisatawan	<ul style="list-style-type: none">• Fokus pasar wisatawan muslim• Promosi dan branding yang sesuai ajaran Islam yaitu jujur dan tidak melebih-lebihkan
8. Kriteria Keamanan dan Kenyamanan	<ul style="list-style-type: none">• Memiliki jaminan keamanan dan suasana kondusif untuk berwisata dan berbisnis• Pengelola destinasi mempersiapkan pengelolaan kebersihan sanitasi dan lingkungan
9. Kriteria Aksesibilitas	<ul style="list-style-type: none">• Ada fasilitas penunjang di bandara (mushola, toilet, tempat bersuci/wudhu)• Ada sarana transportasi dengan biaya sesuai standar• Memberi kemudahan akses informasi tentang wisata halal• Ada moda transportasi (terutama konektivitas udara)
10. Kriteria Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none">• Pemangku kepentingan lokal dari umat Islam, Pemerintah lokal dan pengelola destinasi mempersiapkan dan bersama-sama menyelenggarakan kelembagaan yang mendukung sertifikasi halal

Sumber: Permadi (2021)

Syarat Hotel Syariah Menurut MUI

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerapkan syarat hotel syariah yang tertuang dalam Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 (Majelis Ulama Indonesia, 2021). Berikut 5 syarat Hotel Syariah menurut MUI:

1. Tidak ada akses kepada hal-hal berbau pornografi dan Tindakan asusila.
2. Hiburan yang ada di Hotel tidak boleh mengarah pada hal yang musyrik, maksiat, pornografi dan atau Tindakan asusila.
3. Hotel wajib menyediakan makanan dan minuman yang telah tersertifikat halal dari MUI.
4. Sarana ibadah dan fasilitas berwudhu dan alat penunjangnya harus disiapkan di Hotel.
5. Pihak manajemen dan staf hotel harus mengenakan baju yang sesuai dengan syariat Islam.


METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan dan edukasi berbagi pengetahuan terkait kriteria homestay halal kepada masyarakat sekitar, sesuai dengan tema pengabdian masyarakat. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan membantu masyarakat Desa Warnasari dalam menerapkan kriteria wisata halal di desa Warnasari. Program yang dilaksanakan ini memberikan kontribusi dalam upaya mengembangkan pengetahuan masyarakat. Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan menggunakan metode penyuluhan, diskusi dan praktik langsung yang diselenggarakan selama 2 hari (13-14 Juni 2025).

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini meliputi:

1. Ceramah, metode ini digunakan untuk menyampaikan penjelasan kepada peserta mengenai materi terkait Kriteria Homestay yang memenuhi konsep Halal
2. Tanya jawab dan diskusi, metode ini dilakukan untuk menggali persoalan-persoalan yang berhubungan dengan materi. Selain itu juga terkait kesulitan dan permasalahan yang sering dihadapi peserta dalam menerapkan konsep Homestay Halal

Alur model pelaksanaan kegiatan pelatihan akan digambarkan pada skema di bawah ini:



Gambar 1. Alur Skema Pelaksanaan Pengabdian

Waktu dan Tempat Kegiatan

Program kegiatan Pengabdian Masyarakat dilakukan di Desa Warnasari, Cileunca, Pangalengan, Bandung, Jawa Barat. Desa Warnasari merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan data pada bulan Desember tahun 2024, desa ini memiliki kode PUM 32.04.2003. Wilayah desa ini mencakup luas sekitar 2.354,119 hektar, dengan ketinggian mencapai 1.442,92 meter di atas permukaan laut (DPL). Secara geografis, Desa Warnasari berada pada koordinat bujur 107,554 dan koordinat lintang 7,193. Mengenai status geografisnya sebagai wilayah terluar, desa ini tidak termasuk sebagai wilayah terluar di tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, maupun secara nasional (Indonesia).

Kegiatan dilakukan pada tanggal 13 Juni 2025 yang diikuti oleh Pengusaha Home Stay dan Villa, Warga dan Karang taruna di Desa Warnasari, Kecamatan Pengalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kegiatan dilaksanakan bertempat di

SD Palayanan, Desa Warnasari yang berada di Jl. Raya Situ Cileunca No. 06 Cibeunying, RT. 02 RW. 09, Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.



Gambar 2. Peta Lokasi Pelaksanaan Abdimas, Desa Warnasari, Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat



Gambar 3. Lokasi Pelaksanaan Abdimas, Aula Desa Warnasari, Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat



Gambar 4 Lokasi Pelaksanaan Abdimas, Lapangan Sekolah Dasar (SD) Palayanan Desa Warnasari, Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat

.HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Sosialisasi dilakukan dengan beberapa tahapan. Tahapan tersebut dilakukan untuk mengetahui permasalahan dan mencari jalan keluar atau solusi terhadap permasalahan yang dihadapi, utamanya kepada pengembangan sumber daya manusia. Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk pemberian solusi dalam mengatasi permasalahan yang berhubungan dengan Informasi Kriteria

Homestay yang memenuhi prinsip Halal di Desa Warnasari, Pangalengan Bandung, Jawa Barat sebagai berikut;

a) Tahap persiapan,

1. Melakukan rapat koordinasi dengan tim atau dengan panitia pelaksana abdimas.
2. Koordinasi dengan mitra yaitu Desa Warnasari, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung.
3. Membuat proposal permohonan ijin kegiatan pengabdian masyarakat kepada Kepala Desa Warnasari.
4. Kunjungan awal ke Desa Warnasari.
5. Pengurusan administrasi (surat-menyurat).
6. Persiapan alat mulai dari membuat form absen dan sertifikat
7. Penyusunan bahan/materi pelatihan : Slide *Power point* untuk kegiatan pemberian Informasi Kriteria Homestay yang memenuhi prinsip Halal di Desa Warnasari, Kabupaten Bandung.
8. Kegiatan Gladi bersih untuk panitia di hari H.

b) Tahap pelaksanaan,

Program Pengabdian kepada Masyarakat (P2M) merupakan kegiatan yang dilakukan secara kolaborasi oleh Lembaga ataupun Mahasiswa/i dari perguruan tinggi STAI Bina Essa Bandung Barat, STAI Al Muhajirin Purwakarta, STAI KH Badruzzaman Garut, STAI Sebelas April Sumedang, dan Universitas Putra Indonesia Cianjur. Adapun peserta kegiatan P2M yang dilaksanakan di ruang Kelas SD Palayangan di Desa Warnasari, Cileunca, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat.

Adapun secara rinci kegiatan dilaksanakan sebagai berikut;

1. Presentasi diawali dengan pengenalan tim dosen abdimas





Gambar 5 dan 6 Perkenalan Tim Abdimas

2. Memberikan sosialisasi tentang Informasi Kriteria Homestay dan Villa yang memenuhi Prinsip Halal
3. Memberikan materi dalam bentuk ceramah dan demonstrasi tentang Informasi Kriteria Homestay dan Villa yang memenuhi prinsip Halal



Gambar 7,8 dan 9 Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Mengenai Konsep Pariwisata Halal

4. Tanya Jawab
Tanya jawab dan diskusi dalam pelatihan ini dilakukan untuk menggali

persoalan-persoalan yang berhubungan dengan materi yang disampaikan tim narasumber. Selain itu juga terkait kelemahan dan tantangan yang sering dihadapi peserta yang merupakan para pengusaha pengelola homestay dan villa disekitar Desa Warnasari Pangalengan.

5. Penutup

Kegiatan penutup dilakukan dengan pemberian *giveaway* bagi peserta pelatihan, Foto bersama dengan peserta Pelatihan serta pembuatan laporan kegiatan pengabdian masyarakat.



Gambar 10 Foto Bersama Pelaku Usaha Pariwisata Desa Cileunca Kec. Pangalengan

c) Tahap Evaluasi.

Program pengabdian kepada masyarakat telah terselenggara dengan baik dan berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun meskipun belum semua peserta menguasai dengan baik materi yang disampaikan. Kegiatan ini mendapat sambutan sangat baik terbukti dengan keaktifan peserta mengikuti pendampingan dengan tidak meninggalkan tempat sebelum waktu pelatihan berakhir.

Tim abdimas mendistribusikan survey sebagai evaluasi pelaksanaan kegiatan pada sesi terakhir. Berdasarkan survey yang telah diisi oleh pemilik homestay dan villa melalui Google Form mengenai evaluasi pelaksanaan abdimas, diketahui bahwa peserta bersedia ikut serta berlanjut pada program ini, jika kegiatan ini diselenggarakan kembali. Peserta merasa mendapatkan manfaat dengan materi yang disampaikan sebesar 90%. Untuk lebih jelasnya, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 2. Rekapitulasi Survei Evaluasi Kegiatan kepada Peserta

No	Pernyataan	Persentase
1	Informasi kegiatan pada saat pelaksanaan sangat baik	86,25%
2	Sarana dan prasarana yang digunakan pada saat kegiatan berlangsung sangat baik	91,25%
3	Kegiatan ini memberikan manfaat yang sangat baik	90%

4	Narasumber sangat baik dalam memberikan materi	86,25%
5	Susunan acara berjalan dengan baik	88,75%
6	Kegiatan ini memberikan manfaat bagi peserta	88,75%
7	Kegiatan ini menambah ketrampilan peserta sesuai dengan tema yang disampaikan	88,75%
8	Kegiatan ini memberikan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada peserta secara berkelanjutan	90%
9	Hasil kegiatan ini dapat memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh peserta.	87,5%

Sumber: Data primer penulis, Juni 2025

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan dapat melengkapi wawasan pengetahuan dan keterampilan dalam kriteria Homestay dan Villa Halal, yang dapat digunakan untuk menunjukkan eksistensi diri juga turut memenuhi kebutuhan keluarga para penyedia jasa penginapan yang berupa Homestay maupun Villa di Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung sehingga dengan melakukan manajemen pengelolaan homestay maupun villa dengan pengelolaan secara swadaya, akan membuka peluang bisnis jasa secara mikro kecil dan menengah bagi para pengusaha-pengusaha lokal di wilayah desa wisata ini.





Gambar 11 dan 12 Tim Abdimas berkunjung ke salah satu tempat wisata rafting di Situ Cileunca Desa Warnasari Kec. Pangalengan Kabupaten Bandung yang sangat populer dikalangan wisatawan domestik maupun mancanegara. Selain berpetualangan dengan arus air situ cileunca, tempat wisata ini disuguhi pemandangan kebun teh dan sayuran dikaki Pegunungan Malabar yang sangat indah.

KESIMPULAN

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh Masyarakat, Pengusaha, dan Pemerintah Daerah. UU No 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan menjadi sebuah payung hukum bagi pelaku di sektor pariwisata. Sektor pariwisata mempunyai peran yang besar dalam meningkatkan pemasukan Pendapatan APBD maupun Devisa Negara. Sektor pariwisata mulai berinovasi dengan munculnya tren wisata halal mengingat Provinsi Jawa Barat Merupakan salah Provinsi Percontohan dalam mengalakkan Pariwisata Halal. Tren wisata halal ini muncul seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan demi kenyamanan para pengunjung yang menginginkan fasilitas wisata yang istiqomah dalam prinsip Islam, seperti kemudahan dalam memperoleh makanan dan minuman halal, kemudahan beribadah, keamanan dalam bertransaksi keuangan tanpa riba. Adapun daya tarik wisata halal sepertinya menjadi magnet tersendiri bagi pelaku wisata. Hasil dari sosialisasi ini diharapkan para pengusaha homestay dan villa melakukan pengimplementasikan prinsip syariah benar-benar diterapkan di homestay maupun villa berlabel syariah. kedepannya diharapkan bisnis homestay dan villa syariah dapat berkembang di masa mendatang. Oleh karena itu, dengan adanya Desa Wisata Halal ini seyogyanya akan menjadi salah satu bukti fleksibilitas syariah Islam dalam tataran praktis gaya hidup masa kini (*current lifestyle*) melalui integrasi nilai halal dan *thoyyib* dalam sektor pariwisata untuk menunjang perekonomian daerah yang *barokah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrori, F. (2021). *Pariwisata halal dan peningkatan kesejahteraan*. Literasi Nusantara.
- Adinugraha, H. H., Sartika, M., & Kadarningsih, A. (2018). Desa wisata halal: konsep dan implementasinya di Indonesia. *Human Falah*, 5(1), 28-48.
- Apriani, T. (2018). *Pengaruh tingkat emosional dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen di Ruby Hotel Syari'ah Bandung* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung).
- Apriani, T., Ningsih, S., Solihin, A., Saefuddin, A., & Rahayu, W. (2025). Implementasi Pemasaran Syariah Pada Hotel Syariah Persfektif Etika Bisnis Islam. *JOURNAL ISLAMIC ECONOMICS AD DIWAN*, 4(2), 123-136.
- Ayatina, H., Astuti, F. T., & miqdam Makfi, M. (2020). Tren Bisnis & Penerapan Prinsip Syariah Pada Industri Perhotelan Pariwisata Halal di Indonesia. *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, 2(2), 525-537.
- Buntoro, F., & Sulaeman, A. R. (2024). Trend Pariwisata Halal di Indonesia: Kasus di Daerah Pariwisata Terpilih. *International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues*, 4(2), 25-33.
- Djakfar, Muhammad. (2019). *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi: Peta jalan Menuju Pengembangan Akademik dan Industri Halal di Indonesia*. UIN-MALIKI PRESS.
- Nuryakin, R. A., Apriani, T., Setiadi, S., Solihin, D., & Athoillah, M. A. (2023). Sertifikasi Halal Industri pada Produksi Barang Gunaan Kemasan (Packaging) di PT Indonesia Toppan Printing. *EKSISBANK (Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan)*, 7(1), 98-110.
- Permadi, L. A., & Muttaqillah, W. R. (2021). Kriteria Homestay Di Desa Wisata Yang Memenuhi Prinsip-Prinsip Wisata Halal: Sebuah Kajian Teori. *Jurnal Magister Manajemen Unram Vol*, 10(3), 227-235.
- Reza, V. (2020). Pariwisata Halal Dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia. *Jurnal An-Nahl*, 7(2), 106-112
- Sugandi, A. (2024). Tren pariwisata halal: Menjelajahi destinasi ramah muslim di era modern. *Journal of Sharia Tourism and Hospitality*, 2(2), 37-44.
- Suhada, W., Nugraha, M. S. A., Apriani, T., Kurniasih, N., & Nuryakin, R. A. (2025). PERENCANAAN SUMBER DAYA MANUSIA BERBASIS MANAJEMEN SYARIAH DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI. *Al-Masyhur: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 14-25.
- Suhada, W., Sofia, K., Julaeha, S., Winingsih, N. B., Perdana, J. A., Hidayat, R. T., ... & Abi Krisna, S. (2025). Strategi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pasmimi dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan*, 5(1).
- Sutaguna, I. N. T., Par, S. S., Par, M., Mokodongan, A., Par, M. M., Bantulu, L., ... & Par, M. (2024). *Pengantar Pariwisata*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Yuliani, N., Trisnawati, N., & Idaman, N. (2024, May). Strategi optimalisasi pengelolaan homestay dalam mendukung pengembangan desa wisata di Kawasan Situ Cipanunjang, Desa Margaluyu, Pengalengan, Jawa Barat. In *Seminar Nasional Pariwisata Dan Kewirausahaan (SNPK)* (Vol. 3, pp. 464-479).

El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat

Vol 5 No 4 (2025) 790-804 P-ISSN 2746-9794 E-ISSN 2747-2736

DOI: 10.47467/elmujtama.v5i4.8863

<https://bcpkontraktor.com/>

<https://www.lamudi.co.id/>